



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda No. 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon (024) 3515301,
Faximile (024) 3520071, Laman <https://pdk.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik : disdikbud@jatengprov.go.id

Semarang, 14 April 2023

Kepada
Yth. Kepala SMA, SMK, dan SLB
Provinsi Jawa Tengah
di -

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR : 443.2/05895

TENTANG

LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1444 HIJRIYAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN SMA, SMK, DAN SLB DI PROVINSI JAWA TENGAH

Berdasarkan :

- a. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, dan Nomor 1 Tahun 2023, tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2023;
- b. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/15563 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2022/2023;

disampaikan dengan hormat hal-hal yang terkait dengan **Libur Idul Fitri dan Cuti Bersama Tahun 2023** pada Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

1. Sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tersebut huruf a, ditetapkan bahwa libur **Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah adalah tanggal 22 – 23 April 2023, dan Cuti Bersama ditetapkan tanggal 19, 20, 21, 24, dan 25 April 2023.**

2. Sesuai ketentuan **Pasal 20 Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf b**, dinyatakan bahwa "Hari libur pada bulan Ramadhan dan libur dalam rangka Idul Fitri Tahun 1444 Hijriyah menyesuaikan dengan ketentuan Cuti Bersama yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
3. Mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka **tanggal 19 s.d 25 April 2023 dinyatakan sebagai hari libur** Satuan Pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Tengah, dan **kegiatan pembelajaran di Satuan Pendidikan dimulai kembali pada tanggal 26 April 2023**.
4. Selama pelaksanaan libur Hari Raya Idul Fitri sebagaimana dimaksud angka 3, seluruh **Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB** di Provinsi Jawa Tengah **dimohon untuk :**
 - a. Memastikan keamanan seluruh asset Satuan Pendidikan terjaga dengan semestinya (termasuk keamanan jaringan listrik), dan tetap menugaskan petugas keamanan sesuai ketentuan.
 - b. Membuka layanan bagi masyarakat yang memerlukan layanan administrasi (misalnya : legalisasi ijazah), dan/atau pengambilan ijazah oleh yang berhak.
 - c. Memberikan pendampingan kepada seluruh peserta didik yang memiliki kerentanan putus sekolah (khususnya karena faktor ekonomi) agar tetap memiliki motivasi kuat untuk menyelesaikan pendidikannya sampai lulus.
5. Guna menjamin kelancaran komunikasi dan koordinasi selama pelaksanaan libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 1444 Hijriyah dimaksud, **Kepala Sekolah tetap membuka saluran komunikasi (telepon seluler tetap aktif)**, dan apabila didapati kondisi khusus yang memerlukan penanganan lebih lanjut dimohon segera menyampaikan laporan secara berjenjang pada kesempatan pertama.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

7. Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah;
8. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
10. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Tengah;
11. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Sekretaris, Para Kepala Bidang, dan Para Kepala Balai/UPT di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XIII Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
15. Pengawas SMA/SMK/SLB pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.